



**PUTUSAN**

Nomor 0181/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**A. Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 04 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 04 April 2012 dengan Nomor : 0181/Pdt.G/2012/PA Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Maret 1983 yang tercatat sesuai dalam Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan tanggal 11 Agustus 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 12 Agustus 1985,
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 06 Agustus 1988,
  - 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 17 Agustus 1991,
  - 3.4. ANAK 4, lahir tahun 1993,



- 3.5. ANAK 5, lahir tahun 1998,  
dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 29 tahun, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 5 tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 4.1. Secara sepihak keluarga Termohon telah merugikan hak azasi Pemohon karena keluarga Termohon telah merekayasa umur Pemohon menjadi 21 tahun yang sebenarnya adalah 16 tahun waktu pernikahan dilangsungkan;
- 4.2. Masuknya pihak ketiga yaitu keluarga Termohon, dimana Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarga Termohon dari pada perkataan Pemohon selaku suami Termohon;
- 4.3. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seperti yang terjadi pada tahun 1992 Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dan memaki-maki Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Juli 1994, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu keluarga Pemohon datang ketempat kediaman bersama dari Kota Bukittinggi pada siang hari, waktu itu Termohon langsung marah kepada Pemohon dan langsung mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon di kampung, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 18 tahun lamanya;
7. Bahwa, setelah berpisah secara sepihak Termohon melakukan penganiyaan berat yang menimbulkan penderitaan batin terhadap Pemohon karena Termohon telah merampas gaji PNS Pemohon semenjak bulan Januari 1995 sampai bulan Juni 2008 tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
8. Bahwa, selama berpisah Pemohon selalu memberikan nafkah untuk anak;
9. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sebagai PNS Pemohon ada melampirkan surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;



11. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

**Primair:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Hakim Mediator Drs. Rudi Hartono, S.H. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 25 April 2012 dan 02 Mei 2012 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Rekomendasi untuk Melakukan Perceraian tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan oleh Pemohon sebagaimana dicatat dalam Berita Acara persidangan tanggal 23 Mei 2012 dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian dengan dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, tapi hanya 15 hari setelah itu pergi merantau ke Pekanbaru selama 1 bulan, kemudian kembali ke Payakumbuh dan tinggal di rumah kontrakan bahkan sering pindah-pindah rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, melainkan karena Pemohon suka berpacaran dengan perempuan lain bahkan telah nikah liar dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa benar umur Pemohon waktu menikah adalah 16 tahun dan dinaikkan menjadi 21 tahun, hal itu terpaksa dilakukan oleh orang tua Termohon karena Termohon dan Pemohon waktu itu harus dinikahkan disebabkan Pemohon telah melarikan Termohon ke Pekanbaru, tapi masalah umur tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon tetapi Termohon hanya sering menangis jika ada masalah dengan Pemohon;
- Bahwa benar, pada tahun 1992 Termohon pernah datang ke kampung Pemohon dan memaki-maki Pemohon, hal itu disebabkan Pemohon pergi begitu saja meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa benar, pada bulan Juli 1994 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena keluarga Pemohon datang ketempat kediaman bersama, melainkan karena Pemohon marah saat Termohon menanyakan kebenaran berita dari tetangga bahwa Pemohon berpacaran dengan wanita lain, setelah itu Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa Termohon usir;



- Bahwa benar, Termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak tahun 1994, namun pada tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi hubungan suami isteri yang dilakukan di penginapan ketika Pemohon dan Termohon mengajak anak berlibur di Pariaman, sehingga pada tahun 1998 lahirlah anak Pemohon dan Termohon yang ke 5;
- Bahwa benar semenjak berpisah, tepatnya pada tahun 1995 sampai dengan bulan Juni 2008 Termohon mengambil gaji Pemohon sebagai PNS yang Termohon gunakan untuk biaya rumah tangga, pada tahun 1995 tersebut Termohon terima sebesar Rp. 41.150,- dan pada bulan Juni 2008 sebesar Rp. 400.000,- tapi Termohon mengambil gaji tersebut bukan dengan cara merampas melainkan telah melalui prosedur resmi dan atas persetujuan atasan Pemohon disebabkan Pemohon telah melakukan kawin liar dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan membenarkan jawaban Pemohon kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Potokopi Duplikat Buku Nikah tanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai PPN/KUA Kecamatan, yang telah di-nazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, ternyata cocok, bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin batu mulia, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 1989 yaitu setelah Termohon dengan Pemohon punya anak 2 orang namun saksi tidak ingat lagi kapan



Pemohon dengan Termohon menikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh keluarga Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga, saksi hanya melihat Pemohon sehari-hari lebih sering tinggal dikampung Pemohon dan saksi tidak tahu dimana Termohon tinggal;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi semenjak tahun 1994 yang lalu, sebab sejak tahun 1994 tersebut Pemohon sering pulang kampung dan tinggal di rumah yang dihuni oleh orang tua saksi tanpa didampingi Termohon dan ketika saksi tanyakan apa sebabnya Pemohon sering bermalam di kampung, menurut Pemohon karena Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga tidak mengetahui kenapa Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon membawa Termohon ke kampung Pemohon di Sungai Rimbang;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah atau tidak, yang saksi lihat setiap hari Sabtu dan Minggu Pemohon pulang dan bermalam di kampung, namun dihari-hari kerja saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui keluarga Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah membawa Termohon ke kampung Pemohon di Sungai Rimbang, karena ketika Termohon dengan Pemohon masih rukun, setiap hari raya Idul Ny. F Termohon serta anak selalu pergi berkunjung ke rumah Gadang Pesukuan yang dihuni oleh orang tua saksi di Jorong Sungai Rimbang;





2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan beternak ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak, tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga, saksi hanya melihat Pemohon sehari-hari lebih sering tinggal dikampung Pemohon dan saksi tidak tahu dimana Termohon tinggal menetap sekarang;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi semenjak tahun 1994 yang lalu, sebab sejak tahun 1994 tersebut Pemohon sering pulang kampung ke Jorong Sungai Rimbang tanpa didampingi Termohon dan ketika saksi tanyakan apa sebabnya Pemohon sering bermalam di kampung, menurut Pemohon karena Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar tahun 1992, ketika itu saksi lihat Termohon sedang berada di kampung Pemohon, lalu Termohon mendatangi Rumah Gadang tempat Pemohon tinggal namun tidak masuk ke dalam rumah kemudian Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar sehingga menimbulkan keributan;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah atau tidak, yang saksi lihat setiap hari Sabtu dan Minggu Pemohon pulang dan bermalam di kampung, namun dihari-hari kerja saksi tidak tahu dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui keluarga Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan;



3. **SAKSI 3**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1983;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah saksi lihat Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, namun semenjak tahun 1994 saksi lihat Pemohon lebih sering tinggal di Rumah Gadang di kampung Pemohon dan kadang-kadang juga tinggal di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi semenjak tahun 1994 Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan pada tahun itu juga Pemohon pernah menikah secara liar dengan yang bernama Ny. F;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Termohon dan saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon berada di rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui keluarga Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alata bukti lagi dalam perkara ini dan telah mencukupkan pembuktian dengan apa yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan satu orang saksi yaitu:

**SAKSI 1T**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah kakak kandung Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak tahun 1982;





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1983;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun semenjak tahun 1994 karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ny. F sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 18 tahun;
- Bahwa pada tahun 1997 Pemohon dan Termohon pernah berlibur bersama anak-anak ke Pariaman dan setelah itu Termohon melahirkan anak yang ke lima;
- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak dan akhir-akhir ini baru saksi memberi belanja kepada Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan cukup dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam perkara ini dan telah mencukupkan pembuktian dengan apa yang telah diajukan;

## **B. Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mohon disebut Penggugat telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan terhadap Pemohon mohon disebut Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat sudah 18 tahun meninggalkan Penggugat tanpa nafkah yang cukup sementara nafkah Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat selaku suami dan gaji Tergugat yang Penggugat terima hanya berkisar antara Rp. 40.150,- hingga Rp.400.000,- sebulan semenjak tahun 1995 hingga sekarang dan uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari apalagi Penggugat memelihara 5 orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan hal itu Penggugat menuntut kekurangan nafkah lalu sejak tahun 1995 sampai sekarang sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta) guna untuk membuat rumah untuk tempat tinggal anak-anak Penggugat dengan Tergugat;



- 2 Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar 1.000.000,- perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3 Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut Uang mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa terhadap 2 orang anak yang ditinggalkan Tergugat yang masih dalam tanggungan dan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, biaya sehari-hari juga merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah, untuk itu Penggugat menuntut biaya anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp 800.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
- 5 Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh, dengan gaji pokok Rp. 2.300.000,- setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Yth. Majelis majelis untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah yang telah lalu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Uang muth'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

**Subsider**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

- Tentang nafkah yang telah lalu Tergugat tidak mau membayarnya karena selama ditinggalkan Penggugat telah mengambil langsung gaji Tergugat sebagai PNS pada bendahara gaji mulai tahun 1995 sampai dengan bulan Juli 2008 sesuai pengakuan Tergugat pada jawab menjawab konpensasi. Dan



semenjak bulan Agustus 2008 Tergugat langsung yang menyerahkan gaji tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- perbulan yang merupakan sisa dari potongan pinjaman bank atas permintaan Penggugat yang dilakukan secara berulang-ulang dengan selang waktu antara 2 sampai 3 tahun dan terakhir pada bulan Juni 2012 pinjaman tersebut diperbaharui kembali pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh sehingga berjumlah Rp. 97.200.000,- namun sisa uang cash yang Tergugat terima dari pinjaman tersebut hanya lebih kurang Rp. 4.000.000,- dan telah Tergugat gunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat seperti membeli baju dinas dan lain-lain;

- Untuk nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp.1.500.000,- selama masa iddah;
- Untuk uang mut'ah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 250.000,-;
- Mengenai biaya 2 orang anak Tergugat hanya sanggup membayar perbulan minimal sebesar Rp 300.000,- karena sekarang Tergugat masih membayar cicilan hutang di bank;
- Bahwa sebagai PNS Tergugat sekarang memiliki golongan II/c tanpa jabatan dengan gaji sebesar Rp. 2.150.000,- perbulan, namun gaji tersebut hanya Tergugat terima lebih kurang Rp. 400.000,- perbulan setelah dipotong cicilan pinjaman bank sebesar lebih kurang Rp. 1.700.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sering meminjam uang di bank dan seingat Penggugat uang hasil pinjaman tersebut diberikan Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- per periode peminjaman dengan selang waktu antara 2 sampai 3 tahun setiap periode peminjaman, namun Tergugat menyanggah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa gaji Tergugat sekarang hanya bersisa lebih kurang Rp. 400.000,- perbulan setelah dipotong cicilan pinjaman bank sebesar lebih kurang Rp. 1.700.000,- karena Penggugat tidak mengetahui sama sekali pinjaman yang didalilkan Tergugat pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh sebesar Rp. 97.200.000,-, karena itu Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli surat Pernyataan berekonomi lemah/miskin a/n TERMOHON, tanggal 19 Juni 2012 yang diketahui oleh Lurah, Kecamatan Payakumbuh Utara, setelah diteliti Majelis bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda PR1 dan diparaf;
2. Potokopi Kartu peserta JAMKESMAS a/n (1) PEMOHON, (2), yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, ternyata cocok, bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda PR2 dan diparaf;
3. Potokopi Kartu peserta JAMKESMAS, yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang telah dinazegelen, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, ternyata cocok, bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda PR3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti PR1 s.d PR3 tersebut di perlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Terhadap bukti PR1 Tergugat mengajukan keberatan karena bukti PR1 berupa Surat Pernyataan Miskin dibuat dan ditanda tangani Penggugat sedangkan Lurah hanya mengetahui saja, padahal seharusnya Surat Pernyataan tersebut di buat dan ditandatangani langsung oleh Lurah Balai Gadang sebagai pejabat yang berwenang;
2. Terhadap bukti PR2 dan PR3 Tergugat menolak bukti-bukti tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah bercerai, maka sebagai isteri dan anak-anak Tergugat yang sampai saat ini masih berstatus PNS, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah memiliki jaminan kesehatan berupa Asuransi Kesehatan (Askes) yang pada waktunya akan Tergugat buktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dalam rekonpensi ini dan mencukupkan pembuktian dengan apa yang telah diajukan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

- 1 Potokopi SK Calon Pegawai Negeri Sipil A/n PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, tanggal 3 Maret 1986, yang telah di-nazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, ternyata cocok, bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda TR1 dan diparaf;
- 2 Potokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a/n PEMOHON, , tanggal 18 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota, yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda TR2 serta diparaf dan dilampirkan dalam berkas;
- 3 Potokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a/n PEMOHON, , tanggal 20 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota, yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda TR3 serta diparaf dan dilampirkan dalam berkas;
- 4 Potokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a/n PEMOHON, , tanggal 16 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota, yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda TR4, serta diparaf dan dilampirkan dalam berkas;
- 5 Potokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a/n PEMOHON, , bulan Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota, yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti



surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda TR5 serta diparaf dan dilampirkan dalam berkas;

- 6 Asli Surat Keterangan Debitur Penerima Kredit a/n PEMOHON, tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda TR6 serta diparaf dan dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa bukti T1 s.d T6 telah diperlihatkan kepada Penggugat dan terhadap bukti T1 s.d T5 Penggugat menyatakan tidak keberatan, adapun terhadap bukti T6 Penggugat menyatakan keberatan karena Penggugat tidak mengetahui sama sekali mengenai pinjaman sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya dan dalam rekonpensi tetap dengan jawabannya serta mohon putusan dan Termohon dalam konpensi menyampaikan kesimpulannya tetap dengan jawabannya dan dalam rekonpensi Termohon tetap dengan tuntutan serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **A. Dalam Konpensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55





Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. RUDI HARTONO, SH. Hakim (Wakil Ketua) Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2012 dan 02 Mei 2012, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah melampirkan Surat Rekomendasi untuk Melakukan Perceraian dari atasannya sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keluarga Termohon telah merekayasa umur Pemohon menjadi 21 tahun padahal umur Pemohon saat itu baru 16 tahun, selain itu rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dimasuki oleh pihak ketiga yaitu keluarga Termohon sehingga Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarga Termohon daripada kata-kata Pemohon selaku suami Termohon dan Termohon sering pula berkata-kata kasar kepada Pemohon, pertengkaran memuncak pada bulan Juli 1994, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 18 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bersamaan dengan jawaban juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;



Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula meskipun sebagian ada yang diakui oleh Pemohon dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi dan Termohon telah pula mengajukan satu orang saksi yang oleh Majelis akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu sesuai dengan pasal 285 RBg, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Termohon, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat diperoleh fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan semenjak tanggal 28 Maret 1983 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ny. F;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 18 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon baik yang diambil langsung oleh Termohon melalui bendahara gaji maupun yang diserahkan oleh Pemohon yang besarnya mulai Rp. 40.150,- hingga Rp. 400.000,-;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa substansi utama dari pasal tersebut adalah tidak adanya harapan bagi kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil karena yang lebih urgen dinilai adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa siapapun penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi, karena Pemohon dan Termohon telah hidup sendiri-sendiri selama lebih kurang 18 tahun tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, menurut majelis keadaan demikian tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia;



Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan fakta bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon sedangkan Pemohon tetap tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka keinginan sepihak saja tidak mungkin diwujudkan karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Artinya: *Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)  
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha  
Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) pada tahap jawaban dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah yang telah lalu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Uang mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang minimal Rp. 800.000,- perbulan terhitung mulai perkara diputus sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

**Subsider**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia membayar nafkah yang



lalu kepada Penggugat, sedangkan terhadap tuntutan yang lainnya disanggupi Tergugat sesuai kemampuan Tergugat dengan rincian sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, demikian juga Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis untuk menguatkan dalil bantahannya, sehingga majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR1 berupa Asli surat Pernyataan berekonomi lemah/miskin a/n ASNETI majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik karena telah dibuat didepan atau diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu lurah dimana Penggugat bertempat tinggal, bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti PR1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materiil bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga majelis berkesimpulan alat bukti PR1 dapat diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR2 dan PR3 berupa Potokopi Kartu peserta JAMKESMAS a/n (1) TERMOHON Nomor 0000517116519, (2) ANAK 1 Nomor 0000517116554 dan (3) ANAK 5 Nomor 0000517116576 dan Potokopi Kartu peserta JAMKESMAS a/n (1) ANAK 3 Nomor 0000517116521, (2) ANAK 4. Nomor 0000517116532, dan (3) ANAK 2 Nomor 0000517116543, majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh dengan demikian alat bukti PR1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materiil bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga majelis berkesimpulan alat bukti PR1 dapat diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR1 s.d PR3 terbukti bahwa Penggugat beserta anak-anak Penggugat adalah warga Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang diakui oleh pemerintah setempat sebagai warga miskin dan mendapatkan hak sebagai pemegang/pengguna kartu Jamkesmas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tertulis yang diajukan Tergugat Rekonvensi yaitu bukti TR1 berupa Potokopi SK Calon Pegawai Negeri Sipil A/n





PEMOHON dan diakui oleh Penggugat majelis berpendapat secara formil bukti TR1 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian secara materil bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian alat bukti TR1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR1 terbukti bahwa TMT 1 Pebruari 1986 Tergugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan gaji pokok 80% dari Rp. 33.200 yaitu sebesar Rp. 26.560,-;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TR2 s.d TR5 berupa Potokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala TMT 1 Pebruari 1992, 1 Pebruari 1997, 1 Pebruari 2007 dan 1 Pebruari 2011 atas nama Tergugat dan yang diakui oleh Penggugat, majelis berpendapat secara formil bukti TR2 s.d TR5 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian secara materil bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, dengan demikian alat bukti TR2 s.d TR5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR2 terbukti bahwa TMT 1 Pebruari 1992 gaji pokok Penggugat adalah Rp. 43.100,-, (empat puluh tiga ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR3 terbukti bahwa TMT 1 Pebruari 1997 gaji pokok Penggugat adalah Rp. 112.600,-, (seratus duabelas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR4 terbukti bahwa TMT 1 Pebruari 2007 gaji pokok Penggugat adalah Rp. 1.187.800,-, (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR5 terbukti bahwa TMT 1 Pebruari 2011 gaji pokok Penggugat adalah Rp. 1.901.700,-, (satu juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR6 berupa Asli Surat Keterangan Debitur Penerima Kredit a/n PEMOHON Nomor SR/480/PY/UM/06-2012, tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh, majelis



berpendapat alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti TR6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, namun secara materiil alat bukti tersebut dibantah oleh Penggugat karena Penggugat sebagai isteri sah Tergugat tidak pernah dilibatkan saat meminjam uang pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh pada waktu dan dengan jumlah sebagaimana tertera pada bukti TR6 tersebut dan tidak pula pernah menerima sejumlah uang dari Tergugat yang berasal dari pinjaman tersebut, oleh karena itu majelis berkesimpulan alat bukti TR6 hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mampu menghadirkan bukti lain yang menguatkan bukti TR6 secara materiil, maka majelis berkesimpulan bukti TR6 tidak dapat membuktikan bahwa utang sebesar Rp. 97.200.000.000,- adalah utang bersama yang berakibat kepada kecilnya gaji yang diterima Tergugat saat ini (hanya sekitar Rp. 400.000) sehingga tidak berpengaruh kepada besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Tergugat akan dibebankan nafkah yang dituntut Penggugat yaitu dengan mempertimbangkan gaji pokok Tergugat saat ini yang telah terbukti berdasarkan bukti TR5 sebesar Rp 1.901.000,- perbulan yang menurut majelis sesuai dengan kemampuan Tergugat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 berbunyi :

يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِيَّاهَا

*Artinya : Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu sebesar Rp. 200.000.000,- selama 18 tahun dengan alasan selama 18 tahun tersebut Tergugat tidak cukup memberi nafkah lahir kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengaku tidak bersedia membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat dengan alasan selama 18 tahun berpisah dengan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semenjak tahun 1995 hingga bulan Juli 2008 Penggugat telah menerima langsung gaji Tergugat dari bendahara instansi dimana Tergugat bekerja sebagai PNS, majelis berpendapat gaji tersebut telah diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku karena telah diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya menurut majelis tidak beralasan Penggugat menuntut kekurangan nafkah yang lalu terhitung mulai tahun 1995 hingga bulan Juli 2008;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti pula semenjak bulan Agustus 2008 hingga saat ini (bulan Juli 2012) Penggugat menerima nafkah dari Tergugat setiap bulan dengan besar maksimal Rp. 400.000 dengan tanggungan 5 orang anak, bila dihubungkan dengan bukti TR4 dan TR5 dimana gaji pokok Tergugat terbukti berjumlah Rp. 1.187.800 hingga Rp. 1.901.700,- majelis berpendapat tidak bersedianya Tergugat membayar kekurangan nafkah yang lalu kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karenanya majelis akan menetapkan nafkah yang pantas dibebankan kepada Tergugat sebagai kekurangan nafkah yang lalu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah sebesar Rp. 400.000,- yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, menurut majelis tidak sepenuhnya dapat dimaklumi sebagai nafkah Penggugat karena dari uang tersebut Penggugat juga menanggung beban nafkah 5 orang anak dan dihubungkan dengan bukti PR1 s.d PR3 terbukti pula bahwa Tergugat termasuk keluarga miskin sehingga mendapat bantuan dari pemerintah sebagaimana hak keluarga miskin pada umumnya padahal sesungguhnya Penggugat masih berstatus isteri seorang PNS yang semestinya tidak menyandang status miskin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat dan 5 orang anak Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Agustus 2008 dihubungkan dengan penghasilan Tergugat, majelis berkesimpulan bahwa dari uang yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat maksimal sebesar Rp. 400.000,- perbulan hanya Rp. 100.000,- yang dapat dinilai sebagai nafkah Penggugat sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000 dinilai majelis sebagai nafkah untuk anak karena nafkah anak adalah tanggung jawab Tergugat selaku seorang ayah;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat semenjak bulan Agustus 2008 dihubungkan dengan penghasilan Tergugat yang telah dipertimbangkan diatas, majelis berpendapat nafkah yang pantas dibebankan kepada Tergugat sebagai nafkah lalu Penggugat adalah sebesar Rp. 600.000 perbulan dan oleh karena Tergugat terbukti telah memberikan nafkah sebesar Rp. 100.000,- kepada Penggugat, maka kekurangan nafkah yang lalu Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Tergugat harus dihukum untuk membayar kekurangan nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- x 48 bulan (4 tahun) berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, kiswah dan maskan selama iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,-, perbulan selama 3 bulan sementara Tergugat hanya mengaku sanggup sebesar Rp 500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup Penggugat yang layak dan wajar saat ini, majelis menilai tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- adalah layak dan wajar, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan x 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil serta antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, oleh karena berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam itu gugatan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa Penggugat menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 500.000 dan Tergugat menyatakan hanya sanggup membayar mut'ah sebesar Rp. 250.000,- kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam hal mana Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat selama 18 tahun dengan beban pemeliharaan 5 orang anak yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat tidak pernah berusaha untuk memutuskan perkawinan dengan Tergugat walaupun Penggugat punya hak untuk itu apalagi perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat, maka majelis menilai tuntutan uang muth'ah yang diajukan Penggugat tersebut sangat patut untuk dikabulkan sepenuhnya, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 2 orang untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 800.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan alasan bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku hanya sanggup membayar nafkah 2 orang untuk masa yang akan datang sebesar Rp 300.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya mengenai kebutuhan minimal ditempat tinggal Penggugat yang juga merupakan tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat tersebut sangat patut untuk dikabulkan sepenuhnya, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juli 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;





**Dalam Konpensi dan Rekompensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

**Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

**Dalam Rekompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
  - 2.1. Kekurangan Nafkah yang telah lalu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Juli 2012 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

**Dalam Konpensi dan Rekompensi**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya,ban 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 09 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. SUMARNI

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	351 .000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)